

SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT  
DAN BIAYA RINGAN DALAM PRAKTEK  
PRAPENUNTUTAN  
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Padang)**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum*

Oleh :

**GUSRI RAMAYANA MILA SARI**

05140056

PROGRAM KEKHUSUSAN : SISTEM PERADILAN PIDANA



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**

No. Reg. 2853/PK V/06/09

No. Alumni Universitas :	Nama Mahasiswa : Gusri Ramayana Mila Sari	No. Alumni Fakultas :
a) Tempat/Tgl. Lahir : Kayu Tanam/ 15 Mei 1987 b) Nama Orang Tua : Kamil c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana e) No.BP : 05.140.056 f) Tgl. Lulus : 14 Juli 2009 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK: 3,49 i) Alamat Orang Tua : Muara Sikabalu Kec. Siberut Utara, Kab. Kep. Mentawai.		

**PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PRAKTEK PRAPENUNTUTAN  
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Padang)**


*Skripsi S 1 Oleh Gusri Ramayana Mila Sari, Pembimbing I: Yoserwan S.H., M.H., LLM Pembimbing II: Nilma Suryani, S.H., M.H.*

**ABSTRAK**

Hukum Acara Pidana Indonesia menganut beberapa asas penting sebagai pedoman dalam penegakan hukum. Salah satu asas penting dari Hukum Acara Pidana Indonesia tersebut adalah asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini semestinya berlaku dalam setiap proses pemeriksaan perkara, termasuk dalam tahap prapenuntutan. Prapenuntutan ini merupakan pemberian petunjuk oleh penuntut umum apabila ada kekurangan penyidikan dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Pada praktek prapenuntutan inilah dapat terjadi bolak-balik berkas perkara antara penuntut umum dan penyidik, yang dapat mengakibatkan pemeriksaan suatu perkara memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan studi kasus di Kejaksaan Negeri Padang, bolak-balik berkas perkara dalam tahap prapenuntutan seringkali terjadi. Banyak berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik dari Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Padang dengan berbagai alasan. Terjadinya bolak-balik berkas perkara hingga berkali-kali dalam praktek prapenuntutan ini seperti bertentangan dengan kepentingan tersangka serta berlawanan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan khususnya dalam praktek prapenuntutan. Adapun permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimana penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam praktek prapenuntutan, apa faktor-faktor yang mendorong terjadinya bolak-balik berkas perkara antara penuntut umum dan penyidik, serta upaya apa yang dilakukan untuk menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam praktek prapenuntutan. Dalam penelitian penulis menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* dengan alat pengumpul data memakai cara wawancara atau *interview* dan studi dokumen dengan pengolahan dan analisis data yang bersifat kualitatif dengan menguraikan data kalimat secara *deskriptif*. Hasil penelitian memperlihatkan kenyataan bahwa penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah diupayakan, namun belum sepenuhnya dapat terlaksana dalam praktek prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Padang. Untuk itu penyidik dan penuntut umum yang terkait dalam praktek prapenuntutan ini harus melakukan koordinasi dan konsultasi sebagai bentuk upaya agar penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 14 Juli 2009

Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan	1) 	2) 
Nama Terang	Fadillah Sabri S.H., M.H.	H.A. Irzal Rias, S.H., M.H.

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana : Yoserwan, S.H., M.H., L.L.M.

Nama Terang

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>1</sup> Pada prinsipnya sistem peradilan pidana bertujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana, serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>2</sup>

Keberhasilan sistem peradilan pidana sebagai sarana penegakan hukum di Indonesia sangat tergantung pada kinerja dari masing-masing subsistem. Subsistem dalam sistem peradilan pidana ini adalah lembaga-lembaga penegak hukum. Ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat sebagai salah satu keberhasilan sistem peradilan pidana dapat terwujud apabila lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pidana tersebut melaksanakan tanggung jawab dan fungsinya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tanggungjawab dan fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga tersebut haruslah didukung dengan adanya sinkronisasi atau

---

<sup>1</sup> Remli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Jakarta, 2004, hal 16

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal 15

keserampakan dan keselarasan. Keselarasan yang dimaksud disini adalah keselarasan antara lembaga-lembaga penegak hukum, keselarasan dalam kaitannya dengan hukum positif dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>3</sup>

Keselarasan dalam kaitannya dengan hukum positif dapat terlihat dari substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Keselarasan ini memiliki arti penting dalam pelaksanaan hukum acara pidana agar tujuan hukum acara pidana itu dapat terwujud. Adapun tujuan dari hukum acara pidana tersebut antara lain dapat dibaca pada Pedoman Pelaksana KUHAP sebagai berikut :

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Tujuan hukum acara pidana sebagaimana dimaksud di atas hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhir sebenarnya dari pelaksanaan hukum acara pidana adalah untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 17

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 9

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada dasarnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah diupayakan dalam praktek prapenuntutan, namun belum sepenuhnya dapat terlaksana pada prakteknya. Hal ini dikarenakan banyaknya kondisi dan kenyataan dilapangan yang membuat asas ini tidak dapat sepenuhnya diterapkan. Kondisi ini juga menyebabkan pengembalian berkas perkara yang tidak lengkap oleh penuntut umum kepada penyidik tidak dapat dihindari, meskipun pengembalian berkas perkara tersebut diikuti dengan pemberian petunjuk-petunjuk oleh penuntut umum kepada penyidik, namun banyaknya berkas perkara yang dikembalikan karena tidak lengkap, adakalanya diikuti dengan bolak-balik berkas perkara antara penuntut umum dan penyidik.
2. Bolak-balik berkas perkara antara penuntut umum dan penyidik dapat dipicu oleh berbagai faktor, antara lain :
  - a. Kasus-kasus yang sulit pembuktiannya;
  - b. Petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum kurang jelas atau tidak dapat dimengerti oleh penyidik, ditambah lagi dengan kurangnya koordinasi antara penyidik dan penuntut umum;

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Kaitannya dengan Pembaruan Kejaksaan*, Media Hukum, Jakarta
- Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan Dalam Bentuk Tanya-Jawab*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Oemar Seno Adji, 1989, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2004, *Sistem Peradilan Pidana (criminal justice sistem) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Pengantar Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Suharto RM, 2006, *Pemuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.